



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TANGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 63 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Selatan;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik diwadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 4

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- c. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- d. evaluasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- e. penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - f. Bidang politik;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja, tatakerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Kesbang dan Politik.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan program dan kegiatan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- b. penyiapan bahan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan;
- c. pelaksanaan dan pelayanan urusan administrasi perkantoran;
- d. pelaksanaan dan pelayanan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan dan pelayanan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi : rumah tangga kantor, perlengkapan dan humas;

- g. koordinasi evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan dan data untuk penyusunan program, kegiatan dan anggaran, menyusun hasil pemantauan, penelitian dan pengembangan, menyusun laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan, menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan yang berhubungan dengan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta dokumentasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan rumah tangga Kantor dan administrasi kepegawaian;
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran dan pembinaan bendaharawan.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan.

- (2) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pembinaan ideologi dan pengembangan wawasan kebangsaan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan ideologi dan pengembangan wawasan kebangsaan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pembinaan ideologi dan pengembangan wawasan kebangsaan;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi dan pengembangan wawasan kebangsaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi;
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan bela negara, Ketahanan Ideologi Bangsa dan Sejarah Kebangsaan.
- (2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.

Bagian Keempat
Bidang Kewaspadaan Nasional

Pasal 18

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik, pengawasan orang, lembaga asing, kewaspadaan dini dan kerjasama intelkam.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik;
- b. penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- c. penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan deteksi dini;
- d. penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama intelkam;
- e. penyiapan dan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
- f. penyusunan kebijakan dalam rangka kegiatan deteksi dini terhadap fenomena/gejala-gejala dimasyarakat yang patut diperkirakan dapat mengganggu ketertiban umum, kenyamanan masyarakat serta stabilitas di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengkajian deteksi dini terhadap fenomena atau gejala-gejala di masyarakat yang patut diperkirakan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, ketertiban umum serta stabilitas di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM;

- h. penyusunan kebijakan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewaspadaai terhadap ancaman kejahatan terorisme;
- i. penyusunan kebijakan dalam rangka mengantisipasi penyakit masyarakat (pekat);
- j. penyusunan kebijakan dalam rangka kewaspadaan dini masyarakat di daerah terhadap indikasi adanya bahaya bencana alam dan bencana karena ulah manusia;
- k. penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka pengawasan orang asing dan pelaksanaan kerjasama intelkam;
- l. penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka deteksi dini untuk meningkatkan kewaspadaan dini dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban;
- m. penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan segenap unsur masyarakat dalam rangka penanganan konflik; dan
- n. pembinaan, pelayanan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tupoksi.
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing.

- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi penanganan konflik.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pasal 22

- (1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis penguatan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan, serta pemantauan kegiatan masyarakat yang mengarah kepada pelanggaran norma-norma sosial..
- (2) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan kegiatan seni, budaya, keagamaan, perekonomian dan kemasyarakatan guna mengetahui perkembangan yang terjadi ;
- e. pelaksanaan pemantauan kemungkinan adanya aliran/faham ajaran agama yang sesat/disalahgunakan guna mengantisipasi penyebarannya ;

- f. pelaksanaan pemantauan adanya keterpengaruhannya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa dan adat ketimuran ;
- g. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar umat beragama dengan memberdayakan/melibatkan forum kerukunan umat beragama guna mewujudkan kerukunan umat beragama ;
- h. pelaksanaan pemantauan harga sembilan bahan pokok dan bahan penting lainnya guna mengetahui kecukupan pemenuhannya ;
- i. pelaksanaan pemantauan gejolak sosial akibat implementasi kebijakan ekonomi (kenaikan harga) ;
- j. penyiapan bahan/materi laporan kegiatan program berdasarkan hasil laporan realisasi kegiatan dari unit kerja secara periodik sehingga dapat diketahui keadaan pelaksanaan program kegiatan dinas;
- k. penyampaian saran dan pertimbangan secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut ; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi

serta monitoring dan evaluasi Ketahanan Seni dan pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan.

- (2) Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi. mempunyai tugas Memmimpin, merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

Bagian Keenam
Bidang Politik

Pasal 26

- (1) Bidang Politik mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesbangpol dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang politik.
- (2) Bidang Politik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusun rencana kerja Bidang;
- b. penyiapan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga legislatif/ eksekutif;
- c. penyiapan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan partai politik;
- d. penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
- e. perumusan kebijakan dalam rangka memfasilitasi institusi/lembaga politik (Partai Politik), dan tokoh masyarakat sebagai upaya memantapkan dan mengembangkan pendidikan politik masyarakat dan demokrasi;

- f. pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan Partai Politik, dan tokoh masyarakat sebagai upaya menciptakan dinamika politik yang beretika, santun dalam rangka stabilitas politik di daerah;
- g. penyiapan bahan program kerja/ Kegiatan bidang fasilitasi pembinaan politik;
- h. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- i. penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu;
- j. penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga politik, tokoh/elit politik, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
- k. penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang politik;
- l. penyiapan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah di bidang politik;
- m. penyiapan, perumusan mediasi dan fasilitasi struktur politik untuk menjadi basis pertumbuhan masyarakat yang berharkat dan berbudaya;
- n. perumusan, penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik;
- o. pengevaluasian dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang politik;
- p. pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Politik terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis budaya politik implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan bidang politik, kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 35

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 42

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 43

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 44


Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 29 November 2016

BUPATI KONAWE SELATAN,







H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,



H. SJARIF SAJANG

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG ORPEG	
KABAG HUKUM	
5.	
6.	

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 63 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 November 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KONAWE SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3. KABAG ORPEG	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

[Signature]

H. SURUNUDDIN DANGGA